



P E N E T A P A N

Nomor 61 / Pdt. P / 2021 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

UMAMAH, lahir di Bangkalan, tanggal 05 Juni 1979, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan: Wiraswasta, alamat di Dusun Banangkah, Desa Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai
.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 4 Maret 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 8 Maret 2021 dibawah register Nomor 61/ Pdt.P / 2021/ PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa identitas anak Pemohon yakni :
 - Pada Akte Kelahiran tertulis “ Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 19 Maret 2000, telah lahir HERMANTO, anak ke satu, laki-laki dari Ibu UMAMAH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352603-LT-14112011-0010, tanggal 14 Nopember 2011 ;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 152/Pdt.P/2020/PNBkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis, nama HERMANTO, tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 19 Agustus 2000 ;

- Bahwa identitas anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan yaitu pada bulan kelahirannya yang tertulis bulan Maret dan yang benar adalah bulan Agustus ;
- Bahwa kesalahan identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan setelah jadi Pemohon tidak mengecek kembali ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahirannya tersebut semula tertulis “ Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 19 Maret 2000, telah lahir HERMANTO, anak ke satu, laki-laki dari Ibu UMAMAH diperbaiki menjadi “ Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 19 Agustus 2000, telah lahir HERMANTO, anak ke satu, laki-laki dari Ibu UMAMAH, sesuai identitas anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tersebut ;
- Bahwa untuk memperbaiki kesalahan identitas anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki identitas anak Pemohon tersebut supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352603-LT-14112011-0010, tanggal 14 Nopember 2011, semula tertulis “ Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 19 Maret 2000, telah lahir HERMANTO, anak ke satu, laki-laki dari Ibu UMAMAH diperbaiki menjadi “ Bahwa di Bangkalan, pada tanggal 19 Agustus 2000, telah lahir

Hal. 2 dari 9 Pen. No61/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO, anak ke satu, laki-laki dari seorang yang bernama UMAMAH ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran Nomor 352603-LT-14112011-0010, tanggal 14 Nopember 2011 ;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama HERMANTO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 19 Agustus 2000, anak ke satu, laki-laki dari seorang yang bernama UMAMAH ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan No. 3526034506790003, tanggal 31-12-2019 atas nama UMAMAH, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526030911110013, tanggal 10-11-2011, atas nama KK. MASDUQI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan akta Kelahiran No. 352603-LT-14112011-0010 tanggal 24 Oktober 2001 diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah dasar Negeri Banangka I Kec. Burneh, Nomor DN-05 Dd 0517797, tanggal 20 Juni 2015 atas nama HERMANTO , diberi tanda P-4 ;

Hal. 3 dari 9 Pen. No61/Pdt.P/2021/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Al; Amin Burneh Nomor DN-Dp/06 2492194, tanggal 28 Mei 2018 atas nama HERMANTO, diberi tanfa P-5 ;

6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.39/433.303,04/III/2021 atas nama HERMANTO, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. REBUNO :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbikan bulan kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah UMAMAH, ;
- Bahwa alamat Pemohon di Dusun Banangkah, Desa Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan,;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan Ijasah yang dimiliki anak Pemohon dan dukumen lainnya agar tidak ada permasalahan nantinya ;
- Bahwa anak Pemohon pada akte kelahiran tertulis lahir bulan Maret sedangkan yang sebenarnya lahir pada bulan Agustus ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar tidak terjadi kesalan pada dokumen yang dimiliki anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. M. SERI :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbikan bulan kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah UMAMAH, ;
- Bahwa alamat Pemohon di Dusun Banangkah, Desa Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan,;

Hal. 4 dari 9 Pen. No61/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan Ijasah yang dimiliki anak Pemohon dan dokumen lainnya agar tidak ada permasalahan nantinya ;
- Bahwa anak Pemohon pada akte kelahiran tertulis lahir bulan Maret sedangkan yang sebenarnya lahir pada bulan Agustus ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar tidak terjadi kesalan pada dokumen yang dimiliki anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan bulan lahir anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada bulan Agustus 2000 ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2000
- Bahwa Pemohon dalam pengurusan akte kelahiran melalui koletif perangkat Desa ;
- Bahwa kekeliruan akta lahir tersebut karena pemohon tidak mengurus sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai pembetulan bulan kelahiran anak kesatu pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Hal. 5 dari 9 Pen. No61/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d. P. 6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **UMAMAH**, lahir di Bangkalan, tanggal 05 Juni 1979, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan: Wiraswasta, alamat di Dusun Banangkah, Desa Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa kelahiran anak Kesatu Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 14 Nopember 2011, No. 352603-LT-14112011-0010;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki bulan kelahiran anak Kesatu Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis HERMANTO, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Maret 2000, anak Kesatu laki-laki dari Ibu UMAMAH menjadi HERMANTO lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2000, anak Kesatu laki-laki dari Ibu UMAMAH ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, maka memang telah ternyata terdapat kesalahan penulisan bulan anak Kesatu pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Kesatu pemohon dimana pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut bulan anak Kesatu Pemohon bulan Maret sedangkan berdasarkan bukti surat yang bertanda P – 4 (Ijazah SD) bukti P – 5 (SMP) yang dikuatkan dengan keterangan saksi REBUNO dan saksi M. SERI serta keterangan pemohon sendiri bahwa penulisan bulan lahir anak pemohon yang benar adalah bulan Agustus ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti P – 3 yang berupa Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P – 4, bukti P – 5 serta keterangan saksi saksi dan keterangan pemohon sendiri terdapat perbedaan mengenai penulisan bulan lahir anak Keastu pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Akta Kelahiran anak Kesatu Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan, bulan anak Kesatu pemohon maka perlu dilakukan pembetulan terhadap penulisan bulan anak Kesatu Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri anak pemohon termaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional". Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan "..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu" ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 KUHperdata, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon yang memohon agar dilakukan pembetulan penulisan, bulan anak Kesatu pemohon pada akta kelahiran anak Kesatu Pemohon (akta kelahiran tanggal 14 Nopember 2011, No. 352603-LT-14112011-0010) yang semula nama anak Kesatu pemohon tertulis HERMANTO, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Maret 2000, anak KESATU laki-laki dari Ibu UMAMAH di betulkan menjadi HEMANTO, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2000, anak Kesatu laki-laki dari Ibu UMAMAH tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b

Hal. 7 dari 9 Pen. No61/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-3 (akta kelahiran anak Kedua pemohon) untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan keadaan yang sebenarnya serta penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara dan Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan bulan kelahiran anak Kesatu pemohon pada Akta Kelahiran anak Kesatu pemohon tanggal 14 Nopember 2011, No. 352603-LT-14112011-0010 yang semula nama anak kesatu pemohon tertulis HERMANTO lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Maret 2000, anak Kesatu laki-laki dari Ibu UMAMAH di betulkan menjadi HERMANTO, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2000, anak Kesatu laki-laki dari Ibu UMAMAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menarik dan / atau membatalkan akta kelahiran 14 Nopember 2011, No. 352603-LT-14112011-0010 nama HERMANTO ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama HERMANTO, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2000, anak Kesatu laki-laki dari Ibu UMAMAH ;

Hal. 8 dari 9 Pen. No61/Pdt.P/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh HJ. VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. MOH. AS'ARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. MOH. AS'ARI, S.H

HJ. VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH.

Rincian Biaya :

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Pendaftaran perkara permohonan..... | Rp. 30.000,00,- |
| 2 | ATK perkara | Rp. 50.000,00,- |
| 3 | Materai penetapan | Rp. 10.000,00,- |
| 4 | Redaksi penetapan | Rp. 10.000,00,- |
| + | | |
| J u m l a h | | Rp 100.000,00,- |
| (Seratus ribu rupiah) | | |